




**PENGADILAN AGAMA SUMENEP
KELAS I B**

**JL. Trunojoyo Km. 03 No. 300
Telp. (0328) 662453 Email : pasumenep@gmail.com**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN KASASI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL
DENGAN ALASAN TIDAK MENGAJUKAN MEMORI KASASI**

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/43
TGL. PEMBUATAN	:	02/05/2018
TGL. REVISI	:	09/10/2018
TGL. EFEKTIF	:	09/10/2018

Disetujui Oleh, Plt. Ketua

Drs. Subhan Fauzi, S.H, M.H NIP. 19680304 199403 1 003

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Sumenep
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Sumenep*



PENGADILAN AGAMA SUMENEP
 JL. Trunojoyo KM. 3 No 300 Telp. (0328) 672816
SUMENEP- (69451)

Nomor SOP	: SOP/AP/43
Tanggal Pembuatan	: 02 Mei 2018
Tanggal Revisi	: 09 Oktober 2018
Tanggal Efektif	: 09 Oktober 2018
Disahkan oleh	: Plt. Ketua Pengadilan Agama Sumenep

SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi

Dasar Hukum							Kualifikasi pelaksana			
<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; Pasal 46 ayat (4) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Pasal 45 A ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/III/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; PERMA No 7 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ; SEMA No 4 Tahun 2008 tentang Pembayaran Biaya Perkara ; SEMA No 8 Tahun 2011 tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan PK ; Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung No 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus Tahun 2017, tentang Pembayaran Biaya Perkara Kasasi/ Peninjauan Kembali / HUM menggunakan rekening virtual (Virtual Account) ; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; SK Dirjen Nomor 0915/DJA/Hm.25/SK/III/2014, Tentang Naskah Srandart SOP Penyelesaian perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; SNI ISO 9001:2015 Klausul 8.5 ; Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama; 							<ol style="list-style-type: none"> S1 Sederajat; SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin; 			
Keterkaitan							Peralatan/perlengkapan			
<ol style="list-style-type: none"> SOP Penerimaan Perkara dan Pembayaran Panjar Biaya Perkara (SOP/AP/04) SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas Waktu (SOP/AP/42) SOP Pelayanan Kasasi (SOP/AP/41) SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Di Tingkat Kasasi (SOP/AP/49) SOP Pengembalian Sisa Panjar (SOP/AP/29) 							Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama dan Peraturan-Peraturan;			
Peringatan							Pencatatan dan pendataan			
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir							FM/AP/43/01			
No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Meja I / Kasir	Meja II	Panmud Gugatan	JSP	Pani tera	Ketua	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dan mengklarifikasi tanggal putusan banding serta menghitung tenggat waktu Kasasi 14 hari setelah putusan dibacakan / di beritahukan							Putusan / Pemberitahuan Isi Putusan Banding	15 Menit	Penerimaan Permohonan Kasasi
2	Menaksir besarnya panjar biaya kasasi berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Surabaya dan dituangkan dalam SKUM untuk dibayarkan ke pihak Bank							Penerimaan Permohonan Kasasi	10 menit	Taksiran Panjar Biaya

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Meja I / Kasir	Meja II	Panmud Gugatan	JSP	Panitera	Ketua	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
3	Menerima bukti pembayaran kasasi dari Bank dan membubuhkan cap lunas pada SKUM							Taksiran Panjar Biaya	05 menit	Slip Setoran / Bukti Pembayaran Biaya Perkara Melalui Rekening Virtual dan SKUM Lunas
4	Membukukan ke dalam buku jurnal keuangan Kasasi							SKUM Lunas	05 menit	Buku Jurnal Keuangan Kasasi
5	Membuat akta pernyataan kasasi dan memintakan tandatangan kepada Panitera							SKUM Lunas	10 menit	Akta Pernyataan Kasasi
6	Mencatat permohonan kasasi tersebut kedalam buku register induk perkara kasasi dan Buku Induk perkara gugatan							Akta Pernyataan Kasasi	10 menit	Buku Register Permohonan Kasasi Buku Induk Perkara Gugatan
8	Menandatangani Instrumen Perintah Pemberitahuan Pernyataan Kasasi							Akta Pernyataan Kasasi	5 menit	Instrumen Perintah Pemberitahuan pernyataan Kasasi
9	Memberitahukan pernyataan Kasasi pada pihak termohon Kasasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pernyataan Kasasi							Instrumen Perintah Pemberitahuan pernyataan Kasasi	1 hari	Relaas Pemberitahuan pernyataan Kasasi
13	Menandatangani surat keterangan tidak memenuhi syarat formal karena telah tidak mengajukan memori kasasi jika melebihi waktu 14 hari setelah pernyataan Kasasi							Akta Pernyataan Kasasi	10 menit	surat keterangan tidak memenuhi syarat formal karena tidak mengajukan / membuat memori kasasi (FM/AP/43/01)
15	Meneliti kebenaran surat keterangan panitera selanjutnya dibuat dasar dalam membuat penetapan permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal							surat keterangan tidak memenuhi syarat formal karena tidak mengajukan / membuat memori kasasi	10 menit	Penetapan permohonan kasasi tidak dapat diterima karena tidak mengajukan memori kasasi
16	Menandatangani Instrumen Perintah Pemberitahuan Penetapan permohonan kasasi tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil							Penetapan permohonan kasasi tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil	10 menit	Instrumen Pemberitahuan
17	Memberitahukan Penetapan Ketua Pengadilan bahwa permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal							Instrumen Pemberitahuan	5 menit	Relaas Pemberitahuan Penetapan Kasasi Yang tidak memenuhi syarat formil
18	Mencatat kode tidak memenuhi syarat formal kedalam buku register induk perkara kasasi							Instrumen Pemberitahuan	20 menit	Tercatatnya Kode TMS Pada Buku Induk Register Perkara Gugatan dan Register Permohonan Kasasi
19	Mengirimkan laporan permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal dan penetapan ketua PA ke Mahkamah Agung							Penetapan permohonan kasasi tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil	15 menit	Bukti Pengiriman
20	Menandatangani Instrumen Perintah Pengembalian Sisa Panjar							Penetapan permohonan kasasi tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil	10 menit	Instrumen Perintah Pemberitahuan Pengembalian Sisa Panjar
21	Mengirim Surat Pemberitahuan untuk Mengambil Sisa Panjar Biaya Perkara Kasasi							Instrumen Perintah Pemberitahuan Pengembalian Sisa Panjar	10 menit	Bukti Pengiriman
22	Mengembalikan Sisa Panjar Biaya Perkara Kasasi Kepada Pemohon Kasasi							Bukti Pengiriman	5 menit	Kuitansi Pengembalian Sisa Panjar



Kode Formulir : FM/AP/43/01
Tgl Pembuatan : 02/05/2018
Tgl Revisi : 09/10/2018
Tgl Efektif : 09/10/2018

PENGADILAN AGAMA SUMENEP
JL. Trunojoyo Km. 03 No. 300
SUMENEP
Telp. (0328) 662453 Email : pasumenep@gmail.com

SURAT KETERANGAN PERKARA KASASI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL DENGAN ALASAN TIDAK MENGAJUKAN MEMORI KASASI

Nomor : W13-A32/...../...../...../.....

Yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Pengadilan Agama, menerangkan bahwa :

1. Bahwa, umuragama Islam, Pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, Kota, sebagai, dalam perkara Kasasi, sebagai Pemohon Kasasi yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan AgamaNo./Pdt.G/...../PA....., berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : pada tanggal
2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Agamatersebut, pada tanggal selaku Pemohon Kasasi telah mengajukan kasasi.
3. Bahwa Pemohon Keberatan tersebut, sampai tanggal belum menyerahkan memori kasasi
4. Bahwa dengan kenyataan sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI., sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dinyatakan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tanggal dinyatakan tidak dapat diterima.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan seperlunya.

.....,

Panitera

.....